




LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

STASIUN PSDKP BIAK




PSDKP.BIAK@KKP.GO.ID


[HTTPS:KKP.GO.ID/DJPSDKP/STASIUNBIAK](https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunbiak)


(0981) 8211818

2023

**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA**

**STASIUN PSDKP BIAK
TAHUN 2023**



STASIUN PENGAWASAN

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak

Diterbitkan Oleh
Stasiun Pengawasan SDKP Biak 2023

Penyusun:
Tim Penyusun Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Biak 2023

STASIUN PSDKP BIAK

Jalan Adibai km. 6,5 Sumberker Distrik Samofa
Kabupaten Biak Numfor Papua Kode Pos 98156
Telp.(0981) 8211818
Pos Elektronik :psdkp.biak@kkp.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
PROFIL PIMPINAN.....	ix
I. PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Isu Aktual Pengawasan SDKP	3
1.4 Data Umum Organisasi.....	5
1.5 Sistematika Penyajian Laporan	7
II. PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024	9
2.2 Arah Kebijakan Pengawasan Sumber Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024	9
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	11
2.4 Pengukuran Kinerja Tahun 2023	13
III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
3.1 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif	18
3.2 Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan	24
3.3 Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	26
3.4 Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan	30
3.5 Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	31
3.6 Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan.....	34
3.7 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas	35
3.8 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP	41
3.9 Serapan Anggaran	58
3.10 Efisiensi.....	59

VI. Penutup.....	62
4.1 Kesimpulan	62
4.2 Saran.....	62
LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2023	12
Tabel 2. Kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2023.....	17
Tabel 3. Sasaran terselenggaranya operasi armada yang efektif	19
Tabel 4. Capaian faktor perhitungan indeks operasi kapal pengawas.....	20
Tabel 5. Capaian faktor perhitungan indeks operasi speedboat pengawas	21
Tabel 6. Capaian persentase pemenuhan logistik kapal pengawas	23
Tabel 7. Sasaran terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	25
Tabel 8. Sasaran terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan.....	26
Tabel 9. Capaian output pengawasan sumber daya kelautan.....	28
Tabel 10. Sasaran tersedianya data dan informasi intelijen kelautan	30
Tabel 11. Sasaran terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan.....	32
Tabel 12. Rekapitulasi hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan	33
Tabel 13. Sasaran tersedianya data dan informasi intelejen perikanan	34
Tabel 14. Sasaran terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas.....	36
Tabel 15. Sanksi administrative yang ditetapkan.....	37
Tabel 16. Pemeriksaan hasil analisis system pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	38
Tabel 17. Sasaran tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	42
Tabel 18. Rekap Nilai lomba Inovasi GKM tahun 2023	50
Tabel 19. Nilai kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Biak.	53
Tabel 20. Nilai PBJ lingkup Stasiun PSDKP Biak.....	54
Tabel 21. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2023.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kinerja Tahun 2020 s.d 2023	viii
Gambar 2.	Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Biak	7
Gambar 3.	Kinerja Stasiun PSDKP Biak	14
Gambar 4.	Kinerja Stasiun PSDKP Biak tahun 2020-2024	16
Gambar 5.	Perbandingan kinerja operasi kapal pengawas	20
Gambar 6.	Perbandingan kinerja operasi speedboat pengawas)	22
Gambar 7.	Perbandingan capaian pemenuhan logistik	23
Gambar 8.	Perbandingan capaian pemeliharaan dan perawatan dengan UPT lain	25
Gambar 9.	Perbandingan capaian di level unit kerja (nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan)	27
Gambar 10.	Perbandingan capaian di level unit kerja (persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan)	31
Gambar 11.	Perbandingan capaian di level unit kerja (Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan)	32
Gambar 12.	Perbandingan capaian di level unit kerja (Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan)	35
Gambar 13.	Perbandingan capaian di level unit kerja (indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan)	38
Gambar 14.	Perbandingan capaian di level unit kerja (indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan)	39
Gambar 15.	Perbandingan capaian di level unit kerja (indeks penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif)	41
Gambar 16.	Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (IKM)	44
Gambar 17.	Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (MR)	45
Gambar 18.	Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (IP ASN)	46
Gambar 19.	Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (Rekomendasi Hasil Pengawasan)	48
Gambar 20.	Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (Implementasi Program Budaya Kerja)	49
Gambar 21.	Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (Inovasi yang dihasilkan)	50
Gambar 22.	Capaian per komponen penilaian IK Manajemen Pengetahuan	51
Gambar 23.	Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (MP)	52
Gambar 24.	Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (Pengelolaan BMN)	53
Gambar 25.	Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (Tingkat kepatuhan PBJ)	55

Gambar 26. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (Capaian IKPA)	56
Gambar 27. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Stasiun PSDKP Biak	57
Gambar 28. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (Capaian NKA)	57
Gambar 29. Kurva Realisasi Anggaran Bulan Januari s/d Desember tahun 2023	58

KATA PENGANTAR

Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Biak merupakan salah satu unit pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan tugas pengawasan di perairan WPP 717 dan daratan mencakup wilayah Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan serta sebagian wilayah Provinsi Papua Barat.

Pelaksanaan tugas pengawas sejak tahun 2021 mulai berfokus pada tingkat risiko yang akan dihasilkan dari kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautandan perikanan. Pengawasan pemanfaatan berbasis risiko sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Cipta Kerja di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Pada pelaksanaannya, semakin tinggi risiko suatu pemanfaatan, semakin sering aktivitas pemanfaatan tersebut diawasi. Tahun ke-3 pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan pendekatan risiko, Stasiun PSDKP Biak terus bertransformasi dalam peningkatan peforma organisasi. Kinerja pelaksanaan tugas Stasiun PSDKP Biak dapat dilihat sebagaimana pada Laporan Kinerja ini.

Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan gambaran pertanggungjawaban atas upaya Stasiun PSDKP Biak dalam pemenuhan target kinerja dan sumber daya yang digunakan. LKj disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai landasan penyusunan laporan ini merupakan rencana strategis Stasiun PSDKP Biak Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang menyajikan analisis antara target dan realisasi atas indikator kinerja (IK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Stasiun PSDKP Biak memiliki 8 sasaran strategis dengan 8 IKU dan 12 IK pada awal Tahun 2023. Pada pelaksanaan sasaran kegiatan dan indikator kinerja telah terjadi revisi. Per 06 Desember 2023 digunakan 8 sasaran strategis dengan 11 IKU dan 12 IK.

Saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan Guna meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif dan efisien. Kami menyadari pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Biak adalah visi yang harus dicapai bersama untuk bangsa Indonesia.


Biak Numfor, 11 Januari 2024
Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Biak



Mochamad Erwin



RINGKASAN EKSEKUTIF



Gambar 1. Kinerja Tahun 2020 s.d 2023

Stasiun PSDKP Biak memiliki Rencana Strategis 2020-2024 yang di dalamnya telah disepakati berbagai sasaran strategis yang akan diimplementasikan. Berdasarkan ketersediaan data dapat dilihat predikat kinerja **“Baik”** pada tahun 2020, trend kinerja meningkat 0,34 poin pada tahun 2021, menurun sebesar 0,88 poin pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 3,34 poin. Turunnya capaian kinerja tahun ini karena terdapat penambahan indikator kinerja, terdapat peningkatan target pada indikator kinerja lama, dan perubahan metode perhitungan dengan adanya penambahan komponen.

Stasiun PSDKP Biak dalam pencapaian kinerja selalu merujuk pada dokumen perencanaan kinerja. Pada tahun 2023 dilakukan revisi dokumen perencanaan kinerja pada tanggal 06 Desember 2023. Dokumen yang direvisi berupa dokumen Perjanjian Kerja (PK) 2023 dan Informasi Indikator Kinerja 2023.

Kerja sama secara maksimal yang ditunjukkan oleh unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak, menjadikan pencapaian kinerja sebesar 104,83% dengan predikat **“Baik”**. Sebagian besar target kinerja Stasiun PSDKP Biak dapat dicapai, hanya terdapat satu indikator kinerja yang tidak dapat dicapai. Hal tersebut disebabkan oleh kurang maksimalnya Stasiun PSDKP dalam monitoring pencapaian kinerja. Keseluruhan sasaran kegiatan mencapai 100% bahkan bahkan salah satu sasaran mencapai persentase maksimal 120%.

Kebijakan ekonomi biru untuk kelautan dan perikanan berkelanjutan turut menjadi prioritas pengawasan oleh Stasiun PSDKP Biak. Pada tahun 2023 dilakukan pengawasan terhadap beberapa program prioritas, yaitu pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi, pengawasan penangkapan ikan terukur (PIT), pengawasan kampung budidaya prioritas nasional, pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K), dan pembersihan sampah plastik di laut melalui kegiatan bulan cinta laut.

Operasi Kapal

114,16%




Operasi Speed Boat

114,16%

Pengawasan SDK

100%



Intelijen Kelautan

100%



Pengawasan SDP

100%

Intelijen Perikanan

100%



120%

Sanksi Administratif

PROFIL PIMPINAN**Mochamad Erwin (Kepala Stasiun PSDKP Biak)**

“Standar terburuk dalam bekerja adalah kesempurnaan. kita tidak akan pernah bisa melangkah maju bila mengejar persiapan yang sempurna”

Mochamad Erwin lahir di Bogor Jawa Barat pada Tanggal 12 Juni 1983. Setelah menempuh pendidikan D4 di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta, beliau melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Tanjungpura Pontianak.

Sebelum dilantik sebagai Kepala Stasiun PSDKP Biak, beliau bertugas sebagai pengawas perikanan di Stasiun PSDKP Belawan, koordinator satwas di Tarempa, kemudian Kasubsi OPPP Stasiun PSDKP Pontianak, dan Kasi SARPRAS di Pangkalan PSDKP Lampulo.

PENDAHULUAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberikan amanah untuk berperan dalam penataan dan penegakan hukum terhadap peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pengawasan SDKP 2020-2024.

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Biak Tahun 2023 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah desiminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Stasiun PSDKP Biak untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan “*good governance*”.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan LKj adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada Ditjen.PSDKP atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan

dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan pemanfaatan SDKP setiap tahun kepada masyarakat dan *Stakeholders* lainnya.

Tujuan dari penyusunan LKj adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja Stasiun PSDKP Biak dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2023 telah dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

1.3 Isu Aktual Pengawasan SDKP


Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP, antara lain :

1. Bidang Perikanan Tangkap

- Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi tidak dilengkapi dengan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan.
- Kapal penangkapan ikan yang tidak melakukan migrasi ke kewenang perizinan pusat, namun masih melakukan operasi penangkapan ikan di atas 12 mil.
- Kapal penangkapan ikan melakukan alih muatan dengan mitra yang tidak diizinkan.
- Kapal penangkapan ikan melakukan alih muatan dari kapal pasca produksi ke kapal pra produksi.
- Kapal perikanan mematikan transmitter dengan berbagai alasan.
- Kapal perikanan mendaratkan hasil tangkapan di pelabuhan yang tidak sesuai perizinan berusaha.
- Kapal perikanan tidak melaporkan kedatangan kepada syahbandar dan pengawas perikanan.
- Kapal perikanan mendaratkan ikan tanpa persetujuan bongkar.
- Nilai pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak sesuai dengan jumlah dan jenis ikan pada Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan (STBLK)
- Kapal perikanan sering berlindung di kawasan konservasi, dan tidak melaporkan aktivitas tersebut.

2. Bidang Perikanan Budidaya

- Ekstensifikasi budidaya perikanan yang merusak mangrove;
- Limbah kegiatan budidaya ikan yang menyebabkan pencemaran Kawasan pesisir dan laut;
- Penggunaan Obat dan Pakan Ikan yang membahayakan lingkungan perairan;
- Pengangkutan ikan hidup yang tidak terkontrol dengan baik;
- Budidaya ikan yang berbahaya dan dilarang masuk ke Indonesia;
- Pemanfaatan izin budidaya tidak sesuai dalam pelaksanaannya.



3. Bidang Pengelolaan Hasil Perikanan
 - Penggunaan bahan pengawet, pemutih dan bahan lainnya yang membahayakan Kesehatan dalam pengolahan ikan;
 - Limbah yang dihasilkan dalam pengolahan ikan yang menyebabkan pencemaran perairan;
 - Hanya 30-50% dari kapasitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) terpasang yang beroperasi, dikarenakan kurangnya pasokan bahan baku;
 - Masih mengimpor sebagian bahan baku pengolahan ikan dari negara tetangga yang notabene luas perairan lautnya jauh lebih kecil dari luas perairan laut Indonesia.
4. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan
 - Pemanfaatan jenis ikan dilindungi tidak dilengkapi dengan Surat Angkut Jenis IKan Dalam Negeri/Luar Negeri (SAJI DN/LN).
 - Perbedaan angka produk perikanan yang diekspor dengan produk perikanan yang diimpor;
 - Importasi ikan dan produk perikanan yang menyalahi perizinan;
 - Ikan berformalin masih ditemui di pasar-pasar tradisional;
 - Ekspor hasil perikanan Indonesia terancam diembargo, karena belum dapat membuktikan dilaksanakannya upaya pengelolaan dan konservasi ketentuan internasional dan regional.
5. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 - Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun dan stroom;
 - Eksploitasi mangrove;
 - Penambangan pasir besi dan pasir laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.
6. Bidang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut
 - Kegiatan pengelolaan hasil sedimentasi di laut tidak dilengkapi dokumen PKKPR.
 - Lokasi pengelolaan hasil sedimentasi di laut tidak sesuai dengan dokumen PKKPR.
 - Luasan pengelolaan hasil sedimentasi di laut tidak sesuai dengan dokumen PKKPR.
 - Penggunaan KM. Tanpa Nama saat pengerukan/menghisap hasil sedimentasi dan ditampung ke KM. Lainnya.
 - Penggunaan sarana dan prasarana pengelolaan hasil sedimentasi di laut tidak sesuai ketentuan perizinan.
 - Volume pengelolaan hasil sedimentasi di laut tidak sesuai ketentuan perizinan.
 - Tujuan sementara dan/atau tujuan akhir penempatan material pengelolaan hasil sedimentasi di laut tidak sesuai ketentuan perizinan.

- Tidak memasang transmitter pada kapal isap/angkut.
- Tidak mengaktifkan transmitter pada kapal isap/angkut untuk mengaburkan keberadaan kapal.
- Tidak melakukan mitigasi atas kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang ditimbulkan.

1.4 Data Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan SDKP Biak merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Biak menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- 1) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- 2) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 3) Pelaksanaan penyiapan logistic dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- 4) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Stasiun membawahi ⁽¹⁾Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial; ⁽²⁾Ketua Tim Kerja Intelijen Dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan; ⁽³⁾Ketua Tim Kerja Intelijen Dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan; ⁽⁴⁾Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran; dan ⁽⁵⁾Ketua Tim Kerja Prasarana Sarana dan Operasi Kapal Pengawas. Dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini:

a. Kepala Stasiun

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

- b. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial
Melakukan (1)Penyusunan rencana, program dan anggaran; (2)Pengelolaan kinerja; (3)Pengelolaan keuangan dan barang milik negara; (4)pengelolaan sumber daya manusia aparatur; (5)Evaluasi dan pelaporan; (6)Pengelolaan organisasi dan tata laksana; (7)Pengelolaan kearsipan, persuratan, dan kerumah tanggaan.
- c. Ketua Tim Kerja Intelijen Dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan
Melakukan (1)Pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil dan konservasi; (2)Pengawasan pemanfaatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; (3)Pengawasan perusahaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar oleh pelaku usaha (PMA/PMDN) dan/atau orang asing; (4)Pemeriksaan pemanfaatan ruang laut; (5)Pengawasan dan pemeriksaan pemanfaatan Kawasan konservasi, Jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk Appendiks CITES; dan (6)Pengawasan kegiatan *Destructive Fishing*.
- d. Ketua Tim Kerja Intelijen Dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan
Melakukan (1)Pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan; (2)Pengawasan dan pemeriksaan perizinan berusaha berbasis risiko subsektor pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan hasil perikanan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan; (3)Pengawasan penangkapan ikan terukur; (4)Fasilitasi penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) elektronik.
- e. Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran
Melakukan (1)Pelaksanaan dan Penetapan pengenaan sanksi administratif; (2)Pengumpulan data dan informasi intelijen tindak pidana kelautan, perikanan, pencucian uang dan pengenaan sanksi administratif; (3)Pemantauan penuh kewajiban pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif kelautan dan perikanan; (4)monitoring dan evaluasi penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan dan tindak pidana pencucian uang .
- f. Ketua Tim Kerja Prasarana Sarana dan Operasi Kapal Pengawas
Melaksanakan (1)Penyusunan rencana operasi kapal pengawas dan speedboat pengawas; (2)Pelaksanaan operasional kapal pengawas dan speedboat pengawas; (3)Monitoring dan evaluasi prasarana, saran dan operasi kapal pengawas; (4)Penyusunan rencana dan penyiapan kebutuhan logistic personil dan logistic kapal pengawas; (5)Pelaksana dan pengawasan pemeliharaan dan perawatan pencegahan prediktif dan darurat kapal pengawas.



Gambar 2. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Biak

1.5 Sistematika Penyajian Laporan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja tahun 2023.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2023.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.



PERENCANAAN KINERJA

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan 5 (lima) arah kebijakan utama tahun 2020-2024, yaitu:

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEE dan laut lepas, dan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, untuk peningkatan pendapatan nelayan.
2. Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja dan penyediaan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat.
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah, untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan.
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

2.2 Arah Kebijakan Pengawasan Sumber Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020-2024.

Sampai saat ini, rencana strategis Ditjen. PSDKP masih dalam proses sinkronisasi dengan kebijakan KKP. Adapun proses penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP sudah dilakukan dimulai akhir periode renstra 2015-2019. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan bottom up dan top down dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan top down mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan bottom up dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas arah kebijakan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP;
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
4. Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
5. Peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP.

Berdasarkan arah kebijakan Pengawasan SDKP tersebut, ditetapkan sasaran strategis pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran strategis tersebut digunakan juga untuk penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP.

1. Strategis Pencapaian Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dilakukan melalui:
 - a. Membangun budaya kerja Ditjen PSDKP
 - b. Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur PSDKP
 - c. Membangun pola karir PNS Ditjen. PSDKP
 - d. Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur
2. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
 - a. Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, speed boat dan sarana pengawasan lainnya);
 - b. Membangun infrastruktur pengawasan yang memadai;
 - c. Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasional;
 - d. Mengembangkan kelembagaan pengawasan
3. Strategis Pencapaian Kebijakan Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla), dilakukan melalui:
 - a. Operasi bersama pengawasan di laut
 - b. Pertukaran data
 - c. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan
 - d. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan

4. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dilakukan melalui:
 - a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat
 - b. Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan IUU fishing
 - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (preventif), pembinaan, represif (ultimum remedium).
 - d. Menerapkan metode auditing dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan
5. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
 - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab
 - b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain
 - c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS
 - d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar”
 - e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan”
 - f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan iktikad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; ⁽³⁾Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽⁴⁾sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pada periode

sebelumnya. Perjanjian kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2023 telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, yaitu *Specific, Measureable, Achievable, Relevance, Timebound* (SMART).

Tabel 1. Target kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2023


NO.	SASARAN KEGIATAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	SATUAN
S.02	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif	01	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (IKU)	87,60	Indeks
		02	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (IKU)	87,60	Indeks
		03	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (IKU)	100,00	%
S.03	Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan	04	Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (IKU)	100,00	%
S.04	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	05	Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (IKU)	100,00	Nilai
S.05	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan	06	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (IKU)	100,00	%
S.06	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	07	Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (IKU)	100,00	Nilai
S.07	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	08	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (IKU)	100,00	%
S.08	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas	09	Indeks penganan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (IKU)	80,00	Indeks
		10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (IKU)	80,00	Indeks
		11	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Penganan Sanksi Administratif (IKU)	80,00	Indeks
S.10	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup	12	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Surat Laik Operasi	80,00	Indeks

NO.	SASARAN KEGIATAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	SATUAN
	Ditjen PSDKP		(SLO) Kapal Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)		
13			Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	100,00	%
14			Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	78,00	Indeks
15			Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	80,50	Nilai
16			Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Biak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (IK)	75,00	%
17			Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (IK)	21,00	Nilai
18			Jumlah Inovasi yang Dihasilkan (IK)	1,00	Inovasi
19			Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	92,00	%
20			Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	77,50	%
21			Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	77,50	%
22			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	93,75	Nilai
23			Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Biak (IK)	82,00	Nilai

2.4 Pengukuran Kinerja Tahun 2023

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama dalam implementasi pengelolaan kinerja dalam rangka menjamin akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi data kinerja yang akan dicapai. Pengukuran kinerja Ditjen. PSDKP dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi indikator kinerja atau manual indikator kinerja.

Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung secara berkala (triwulanan) dan tahunan dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut dimasukkan ke dalam Sistem aplikasi Kinerja berbasis informasi teknologi melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>, selanjutnya dituangkan dalam LKj yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.



Gambar 3. Kinerja Stasiun PSDKP Biak



AKUNTABILITAS K I N E R J A


III. AKUNTABILITAS KINERJA

Penetapan sasaran kinerja yang dilakukan pada awal tahun 2023, menjadi ekspektasi yang harus dicapai. Stasiun PSDKP Biak menetapkan sebanyak 8 (delapan) sasaran kerja pada tahun 2023. Sasaran yang ditetapkan terdiri atas 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 12 Indikator Kinerja (IK). Pemenuhan ekspektasi kerja terus dilakukan sepanjang tahun, dalam proses pemenuhan tersebut terjadi perubahan perencanaan kinerja sebanyak 1 (satu) kali revisi.

Perubahan rencana kinerja yang dilakukan pada tanggal 06 Desember, menambah beberapa indikator baru. Namun terdapat juga sasaran dengan status tidak digunakan, hal tersebut karena pengalihan anggaran kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) lain. Sasaran kegiatan dengan status tidak digunakan, yaitu:

1. Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif, dan
2. Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas.

Stasiun PSDKP Biak memperoleh nilai kinerja 104,83 (kategori “Baik”) pada tahun 2023. Nilai tersebut didukung oleh sasara 8 (delapan) sasaran kegiatan dengan status digunakan (lihat Tabel 2). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat penurunan capaian kinerja sebesar 3,34 poin, untuk membandingkan kinerja beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.



Gambar 4. Kinerja Stasiun PSDKP Biak tahun 2020-2024

Tabel 2. Kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian
S.02	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif		108,91	
1.	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks)	87,60	100,00	114,16
2.	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)	87,60	100,00	114,16
3.	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100,00	100,00	100,00
S.03	Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan		100,00	
4.	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100,00	100,00	100,00
S.04	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan		100,00	
5.	Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100,00	100,00	100,00
S.05	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan		100,00	
6.	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)	100,00	100,00	100,00
S.06	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan		100,00	
7.	Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100,00	100,00	100,00
S.07	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan		100,00	
8.	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)	100,00	100,00	100,00
S.08	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas		120,00	
9.	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	80	100	120,00
10.	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	80	100	120,00
11.	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif	80	100	120,00
S.10	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP		108,98	
12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Biak (Indeks)	80,00	94,98	118,61
13.	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Biak (%)	100,00	100,00	100,00
14.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Biak (Indeks)	78,00	89,79	115,12
15.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Biak (Nilai)	80,50	78,80	97,89
16.	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Biak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75,00	75,00	100,00
17.	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21,00	27,34	120,00

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian
	(Nilai)			
18.	Jumlah Inovasi yang Dihasilkan (Inovasi)	1,00	1,00	100,00
19.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Biak (%)	92,00	100,00	108,70
20.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Biak(%)	77,50	100,00	120,00
21.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Biak (%)	77,50	98,75	120,00
22.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Biak (Nilai)	93,75	94,73	101,05
23.	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Biak (Nilai)	82,00	85,83	104,67

Tahun 2023 Stasiun PSDKP Biak melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka tercapainya sasaran kinerja yang ditetapkan. Kinerja yang dicapai telah dimonitoring dan dievaluasi. Analisis pencapaian kinerja dapat dilihat pada setiap sasaran kegiatan.

3.1 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif

Sasaran ini didukung dengan alokasi anggaran senilai Rp10.815.673.000 (Sepuluh Miliar Delapan Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah). Total realisasi sampai dengan akhir tahun 2023 senilai Rp10.815.417.960 (Sepuluh Miliar Delapan Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) atau sebesar 100% dari alokasi anggaran.

Sasaran kinerja ini didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja utama, yang secara keseluruhan dipenuhi pencapaiannya. Indikator utama tersebut, yaitu:

1. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks),
2. Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks), dan
3. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)

Kinerja sasaran terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif sebesar 108,91% pada tahun 2023. Terjadi penurunan capaian jika dibandingkan dengan tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan terdapat perubahan indikator kinerja pada Stasiun PSDKP Biak. Detail capaian sasaran terselenggaranya operasi armada yang efektif sebagaimana pada Tabel 3.

Sasaran kegiatan ini tidak tertuang pada Renstra 2020-2024 sehingga keseluruhan indikator tidak memiliki target jangka menengah. Sasaran ini digunakan sejak tahun 2022, untuk mendukung program prioritas nasional kelautan dan perikanan. Program prioritas nasional yang didukung berupa;

1. penangkapan ikan terukur (PIT); serta
2. pengawasan serta pengendalian kawasan konservasi, kawasan pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Tabel 3. Sasaran terselenggaranya operasi armada yang efektif

Kode	Sasaran/ Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi				Capaian			
			2023	Renstra	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020
S.01	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif								108,9	117		
1	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks)	Indeks	87,6		100	120			114,16	120		
2	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)	Indeks	87,6		100	116,5			114,16	120		
3	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	%	100		100				100			

Efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran/indikator ini dengan memanfaatkan sumber daya informasi yang telah disusun pada peta kerawanan pelanggaran. Menggunakan informasi pada peta kerawanan untuk memfokuskan operasi pengawasan pada titik-titik rawan pelanggaran, memberikan tujuan yang jelas dalam operasi armada pengawasan SDKP. Efisiensi juga dilakukan dengan selalu memenuhi capaian komponen penyusun pada setiap kegiatan operasi pengawasan.

Sasaran ini dibentuk dalam proses berjalannya rencana strategis 2020 – 2024. Keseluruhan indikator pada sasaran telah bergeser jauh dari indikator-indikator yang tertuang dalam rencana jangka menengah. Sehingga keseluruhan indikator tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah.

1. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas

Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas merupakan standar yang digunakan untuk mengukur perkembangan terhadap kegiatan pemantauan dan operasi kapal yang dilakukan oleh kapal pengawas lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP. Indeks kinerja operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni :

1. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan (Bobot 40%);
2. Cakupan wilayah pengawasan (Bobot 40%);
3. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR (Bobot 15%);
4. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi (Bobot 5%).

Terdapat perubahan target hari operasi kapal pengawas pada akhir tahun 2023. Hal ini dikarenakan mesin genset kapal sering mengalami

kerusakan. Selain kerusakan pada mesin genset kapal, kenaikan harga BBM juga mempengaruhi pengurangan target hari operasi kapal. Dengan sisa volume BBM yang tersedia, hari operasi yang dapat dipenuhi sebanyak 62 hari.


Realisasi indikator indeks kinerja operasi kapal pengawas tahun 2023 yaitu 100,00 atau mencapai 114,16% dari target (lihat Tabel 2). Capaian tersebut dihasilkan oleh kegiatan pemantauan dan operasi armada pengawasan KP. HMC 04 di WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) 715, WPP 716, dan WPP 717. Detail hasil pemantauan dan operasi kapal pengawas sebagaimana pada Tabel 4.

Tabel 4. Capaian faktor perhitungan indeks operasi kapal pengawas

No.	Faktor Perhitungan	Capaian Per TW			
		I	II	III	IV
1.	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)	40	35,33	36,42	40
2.	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)	40	40	40	40
3.	Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	15	15	15	15
4.	Dukungan Operasi Lainnya (5%)	5	5	5	5
Total Nilai Indeks		100	95,33	96,42	100

Keberhasilan kinerja pada indikator ini, didukung oleh operasi KP. Hiu Macan 04. Faktor penyebab keberhasilan pelaksanaan operasi kapal pengawas berupa pemeriksaan kapal perikanan dan persentase cakupan wilayah pengawasan. Periode operasi kapal pengawas tahun 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 124 kapal penangkapan ikan terukur yang menjadi program prioritas nasional kelautan dan perikanan. Dengan wilayah pengelolaan perikan yang terpantau sebesar 2,52% atau lebih tinggi 0,37% dari taret tahunan.

Perbandingan dengan UPT sekelas, terlihat capaian Stasiun PSDKP Biak masih berada di atas rata-rata capaian UPT, dengan nilai indeks 100. Detail perbandingan dengan UPT lain dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Perbandingan kinerja operasi kapal pengawas

Penyebab keberhasilan operasional armada pengawasan SDKP pada kematangan pelaksanaan persiapan rencana operasi kapal pengawas mulai dari personil, armada, logistik, serta informasi terkait perkiraan cuaca dan kerawanan kegiatan *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing*. Informasi terkait perkiraan cuaca digunakan untuk menentukan waktu pelaksanaan gelar operasi pengawasan, dalam hal ini berhubungan dengan keselamatan personil dan armada. Efisiensi penggunaan sumber daya pada pelaksanaan kegiatan operasional armada pengawasan diupayakan dengan selalu memenuhi target faktor perhitungan disetiap gelar operasi pengawasan.

2. Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas

Indeks kinerja operasi speedboat pengawas merupakan standar yang digunakan untuk mengukur perkembangan terhadap kegiatan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh speedboat pengawas lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP. Indeks kinerja operasional Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni :

1. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan (Bobot 40%);
2. Cakupan wilayah pengawasan (Bobot 40%);
3. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR (Bobot 15%);
4. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi (Bobot 5%).

Stasiun PSDKP Biak memiliki 2 armada speedboat pengawas, yaitu ⁽¹⁾speedboat Napoleon 041 di Stasiun PSDKP Biak; ⁽²⁾speedboat Dolphin 016 di Satwas SDKP Jayapura. Pada tahun 2023 Indikator Kinerja ini memiliki target hari operasi sebanyak 30 hari dengan cakupan WPPNRI 0,0005%.

Capaian indikator indeks kinerja operasi speedboat pengawas pada tahun 2023 yaitu 100,00 atau sebesar 114,16% dari target (lihat Tabel 2). Terjadi penurunan capaian pada periode ini sebesar 5,84%. Walaupun terjadi penurunan capaian, realisasi output operasi kapal pengawas masih melebihi target yang ditetapkan. Pada output area yang terpau mencakup 0,0006%, yaitu sebesar 0,0001% diatas target tahunan.

Tabel 5. Capaian faktor perhitungan indeks operasi speedboat pengawas


No.	Faktor Perhitungan	Capaian Per TW			
		I	II	III	IV
1.	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)	40	40	40	40
2.	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)	40	40	40	40
3.	Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	15	15	15	15
4.	Dukungan Operasi Lainnya (5%)	5	5	5	5
Total Nilai Indeks		100	100	100	100

Operasional speedboat pengawas memanfaatkan Informasi terkait perkiraan cuaca digunakan untuk menentukan waktu pelaksanaan gelar operasi pengawasan, dalam hal ini berhubungan dengan keselamatan personil dan armada. Efisiensi penggunaan sumber daya pada pelaksanaan kegiatan operasional armada pengawasan diupayakan dengan selalu memenuhi target faktor perhitungan disetiap gelar operasi pengawasan.

Keberhasilan indeks kinerja operasi kapal pengawas didukung informasi dari intelijen sumberdaya kelautan dan perikanan Stasiun PSDKP Biak, serta tim pusat data dan informasi (air surveillance) Pemantauan Operasi dan Armada Direktorat Jenderal PSDKP sehingga operasi kapal pengawas yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun berdasarkan informasi yang ada.

Keberhasilan indeks kinerja operasi kapal pengawas ditunjang oleh kesiapan teknis kapal pengawas dalam operasi. Kesiapan operasi secara teknis memungkinkan kapal mengcover area lebih dari target. Selain itu dalam pelaksanaan pemeriksaan kapal perikanan ditunjang oleh awak kapal pengawas yang memiliki kompetensi dalam pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik kapal, dan kecakapan dalam bidang hukum kelautan dan perikanan.

Capaian kinerja ini, jika dibandingkan dengan UPT sekelas terlihat capaian Stasiun PSDKP Biak masih berada diatas rata-rata, dengan total nilai indeks 100. Detail perbandingan dengan UPT lain dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Perbandingan kinerja operasi speedboat pengawas)

3. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas

Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas merupakan standar yang digunakan untuk mengukur tingkat terpenuhinya logistik armada guna mendukung operasi pengawasan SDKP lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Biak. Faktor penghitung yang mendukung indikator ini sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan BBM kapal pengawas 30%

2. Pemenuhan kebutuhan pelumas kapal pengawas 20%
3. Pemenuhan bahan makanan AKP 25%
4. Pemenuhan kebutuhan air bersih kapal pengawas 15%
5. Pemenuhan kebutuhan alat pelayanan kapal pengawas 5%
6. Pemenuhan kebutuhan senjata api 5%


Capaian persentase pemenuhan logistik sebesar 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 (lihat Tabel) 2). Capaian indikator ini didukung oleh kemampuan awak kapal dalam mengatur belanja dan menganalisis kebutuhan harian kapal. Tentunya keterlibatan pimpinan juga berdampak bagi kehati-hatian belanja sesuai peruntukan.

Capaian indikator ini merupakan upaya Stasiun PSDKP Biak untuk kesiapan operasi kapal pengawas setiap bulannya. Capaian pemenuhan logistik kapal pengawas per triwulan sebagaimana pada Tabel 6.

Tabel 6. Capaian persentase pemenuhan logistik kapal pengawas

Faktor Perhitungan	Capaian Per TW (%)			
	I	II	III	IV
Bahan Bakar Minyak (BBM)	7,5	7,5	7,5	7,5
Pelumas	5	5	5	5
Bahan Makan	6,25	6,25	6,25	6,25
Air Tawar	3,75	3,75	3,75	3,75
Alat-alat Pelayanan	1,25	1,25	1,25	1,25
Senjata Api	1,25	1,25	1,25	1,25
Total Faktor Perhitungan	25	25	25	25
Total Capaian Persentase	100%			

Capaian indikator kinerja ini, jika dibandingkan dengan UPT sekelas terlihat capaian Stasiun PSDKP Biak sama dengan rata-rata capaian UPT. Dengan nilai rata-rata capaian UPT 100%. Detail perbandingan dengan UPT lain dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 7. Perbandingan capaian pemenuhan logistik

Penyebab keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemenuhan logistik armada disebabkan monitoring rutin yang dilakukan setiap bulan. Monitoring yang dilakukan dengan memeriksa ketersediaan logistik, hasil pemeriksaan tersebut dituangkan ke dalam berita acara sisa logistik. Berita acara sisa logistik tersebut kemudian menjadi dasar pemenuhan logistik.

Efisiensi penggunaan SDM dalam pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP dilakukan dengan melibatkan AKP yang bertugas untuk memantau segala aktifitas yang berhubungan dengan penggunaan logistik. Pemenuhan Logistik Kapal pengawas dapat terpenuhi dengan baik karna adanya dukungan dari pihak luar seperti PT Pertamina Patra Niaga (BBM Kapal Pengawas) dan PT Trakindo Utama (Pelumas Kapal) dalam memastikan ketersediaan BBM dan Pelumas untuk operasi kapal pengawas selama tahun anggaran 2023.

3.2 Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan

Sasaran kegiatan terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan, didukung oleh indikator kinerja utama “Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP”. Indikator ini menargetkan pelaksanaan perawatan terhadap 1 unit kapal pengawas dan 2 unit speedboat pengawas.

Pelaksanaan sasaran kinerja didukung dengan alokasi anggaran senilai Rp2.717.840.000 (Dua Miliar Tujur Ratus Tujuh Belas Juta Delapa Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Total realisasi pada akhir tahun 2023 senilai Rp2.717.742.552 (Dua Miliar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Tujur Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 100%.

Indikator ini, dinilai berdasarkan jumlah persentase kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan, dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Sarana yang diselesaikan pemeliharaan dan perawatannya, berupa KP Hiu Macan 04, SP Napoleon 041, dan SP Dolphin 016.

Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP, sebagai berikut:

1. Perawatan pencegahan (preventive maintenance 50%),
2. Perawatan prediktif (predictive maintenance 40%), dan
3. Perawatan darurat (breakdown maintenance 10%).

Berdasarkan pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan tersebut, persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP tercapai sebesar 100%.


Kinerja pada sasaran ini, secara konsisten memperoleh capaian 100 sejak tahun 2022. Akan tetapi indikator kinerja pada sasaran ini tidak dapat dibandingkan dengan periode tahun sebelum, karena terdapat perubahan indikator. Indikator ini juga tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena tidak tertuang pada Renstra 2020-2024.

Detail perbandingan capaian dan realisasi sasaran kinerja ini, sebagaimana pada Tabel 7.

Tabel 7. Sasaran terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan

Kode	Sasaran/ Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi				Capaian			
			2023	Renstra	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020
S.02	Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan								100	100		
4	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	%	100		100				100			

Kinerja atas sasaran dan indikator ini berada pada nilai rata-rata UPT sekelas. Nilai rata-rata UPT sekelas secara nasional yaitu 100,00. Detail perbandingan sebagaimana pada Gambar 7.



Gambar 8. Perbandingan capaian pemeliharaan dan perawatan dengan UPT lain

Keberhasilan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP ini disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan tidak hanya dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Biak. Dalam pelaksanaannya dilibatkan pihak ketiga pada setiap kegiatan. Keterlibatan pihak ketiga pada pekerjaan perawatan dan pemeliharaan kapal pengawas, serta speedboat pengawas.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP tentunya didukung oleh ketersediaan anggaran yang sudah di rencanakan. Sehingga pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP dapat dilakukan secara preventive, predictive, dan breakdown.

Keberhasilan pencapaian kinerja pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP didukung oleh monitoring rutin setiap pelaksanaan pekerjaan. Dilakukan juga rapat evaluasi apabila terdapat permasalahan pada kegiatan monitoring. Selanjutnya sebelum pekerjaan diserahkan dari

pihak ketiga, Stasiun PSDKP Biak melakukan screening untuk mengetahui keseluruhan tahapan telah dilaksanakan dengan tepat.

3.3 Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan

Sasaran terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan didukung oleh indikator kinerja utama nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan. Kegiatan yang telah dilakukan Stasiun PSDKP Biak untuk memenuhi sasaran ini, sebagai berikut :

- 1) Pengawasan unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diawasi;
- 2) Pengawasan unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks CITES yang diperiksa kepatuhannya;
- 3) Pengawasan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya;
- 4) Pengawasan unit usaha PKKPR/KKPRL yang diperiksa kepatuhannya;
- 5) Pengawasan unit usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak.

Sasaran strategis ini didukung dengan alokasi anggaran Rp328.940.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Realisasi sampai dengan akhir tahun 2023 senilai Rp328.318.060 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Enam Puluh Rupiah) atau sebesar 99,81%.

Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan mencapai target tahunan yaitu berada pada nilai 100, sebagaimana pada Tabel 8. Keberhasilan indikator ini disebabkan oleh koordinasi yang baik dari Stasiun PSDKP Biak dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan. Pada pelaksanaannya, Stasiun PSDKP Biak selalu melibatkan instansi terkait sesuai kebutuhan operasi. Instansi terkait yang dilibatkan pada pengawasan sumber daya kelautan terdiri dari Angkatan Laut (AL) dan Polisi Perairan (Polair). Terdapat juga keterlibatan eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (Wilker TWP. Padaido).

Tabel 8. Sasaran terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan


Kode	Sasaran/ Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi				Capaian			
			2023	Renstra	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020
S.03	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan								100			
5	Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	Nilai	100		100				100			

Secara umum, nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan mencapai 100 pada lima komponen pendukung. Detail capaian setiap komponen sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian pemeriksaan pemanfaatan kawasan konservasi (Nilai 100);
- 2) Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi (Nilai 100);
- 3) Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha pemanfaatan ruang laut (yang memiliki PKKPR/KKPRL) (Nilai 100);
- 4) Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha pengelolaan WP3K (Nilai 100);
- 5) penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing* (Nilai 100).

Keberhasilan kegiatan ini turut memberi dukungan terhadap kebijakan dua program prioritas ekonomi biru. Dukungan yang diberikan terhadap dua program prioritas ekonomi biru, yaitu ⁽¹⁾memperluas kawasan konservasi laut, serta ⁽²⁾pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Perluasan kawasan konservasi melalui pemeriksaan pemanfaatan kawasan konservasi, dan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelanggaran *destructive fishing*.

Kinerja indikator ini berada pada rata-rata capaian unit kerja secara nasional. Rata-rata capaian nasional sebesar 100,00. Sebagaimana pada Gambar 9.



Gambar 9. Perbandingan capaian di level unit kerja (nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan)

Capaian sasaran kegiatan ini merupakan upaya pengawas perikanan dalam melakukan kegiatan pengawasan secara efektif dan efisien. Pada pelaksanaannya pengawas perikanan melakukan pemeriksaan lebih dari satu pelaku usaha. Kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dilakukan secara rutin melalui patroli laut menggunakan *longboat*, dan kunjungan ke lembaga usaha kelautan.

Efisiensi penggunaan sumber daya melalui pemanfaatan sumber daya informasi guna kelancaran pelaksanaan patroli laut. Informasi yang digunakan guna efektivitas kegiatan berupa informasi ⁽¹⁾Perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), ⁽²⁾Isu yang beredar di masyarakat terkait daerah rawan pelanggaran tindak pidana kelautan, jenis pelanggaran yang sering terjadi, dan kemungkinan waktu pelanggaran.

Tahapan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas perikanan dan Polisi Khusus (POLSUS) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) yaitu menerima penugasan, pemeriksaan kesesuaian kegiatan usaha dengan peraturan perundang-undangan, dan pelaporan. Atas pelaksanaan tahapan tersebut diperoleh capaian atas 5 komponen yang mendukung capaian kinerja sasaran/indikator ini. Capaian output seluruh komponen pada indikator ini, dituangkan per triwulan sebagaimana pada Tabel 9.

Tabel 9. Capaian output pengawasan sumber daya kelautan

Uraian Kegiatan	Output Pengawasan SDK				Jumlah
	TW I	TW II	TW III	TW IV	
Pengawasan kawasan konservasi	9	7	7	2	25
Pengawasan jenis ikan yang dilindungi	-	1	1	1	3
Pengawasan ruang laut	-	-	5	1	6
Pengawasan WP3K	-	-	-	1	1
Pengawasan <i>destructive fishing</i>	35	6	13	37	91

Kegiatan pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi difokuskan di Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Padaido. TWP Padaido adalah salah satu taman wisata perairan yang terletak di Provinsi Papua. Penetapannya berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/MEN/2009. Pengelolaan TWP Kepulauan Padaido diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62 Tahun 2014. Luas lahan yang ditempatinya ialah 183.000 ha.

Pemanfaatan kawasan konservasi perairan diawasi oleh pengawas perikanan dan POLSUS PWP3K mencakup seluruh zona, dengan kegiatan berupa penangkapan ikan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Selama tahun berjalan, terdapat 25 lembaga yang diawasi. Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, Pengawas Perikanan dan POLSUS PWP3K selalu memberikan sosialisasi tentang Kawasan konservasi TWP Padaido kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan di sekitar Kawasan konservasi. Hasil pengawasan kawasan konservasi perairan sebagaimana pada pada Tabel 9.

Kendala dalam pelaksanaan pengawasan konservasi perairan adalah Pengawas Perikanan dan POLSUS PWP3K terkendala pada jarak dan kondisi alam yang cepat berubah. Oleh sebab itu sangat penting untuk mengetahui perkiraan cuaca dalam penentuan waktu pelaksanaan. Diantaranya tinggi gelombang, densitas hujan dan kecepatan angin sangat

berpengaruh terhadap penyelesaian tahapan pemeriksaan kesesuaian kegiatan usaha.

Pelaksanaan pengawasan jenis ikan yang dilindungi sampai dengan akhir tahun 2023 sebanyak 3 lembaga. Telah dilakukan pemeriksaan kesesuaian pelaku usaha dengan peraturan perundang-undangan. Hasil pengawasan menunjukkan pelaku usaha merupakan pengumpul sirip hiu kering. Sirip yang dimanfaatkan adalah jenis hiu lanjaman (*Carcharhinus falciformis*) dan jenis hiu lainnya yang tidak dilindungi. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa tidak ditemukan indikasi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan kelautan. Hasil pengawasan jenis ikan yang dilindungi sebagaimana pada Tabel 9.

Sampai dengan akhir tahun 2023 telah dilakukan pengawasan pemanfaatan ruang laut terhadap 6 lembaga. Berdasarkan hasil analisa pengawasan terdapat 2 lembaga yang telah memiliki ijin PKKPR/KKPR dan 4 lembaga lainnya belum memiliki ijin PKKPR/KKPR. Pengawas Perikanan dan POLSUS PWP3K telah memberikan himbauan terhadap 4 lembaga yang belum memiliki ijin PKKPR untuk segera mengurus ijin terhadap kegiatan yang telah dilaksanakannya. Hasil pengawasan pemanfaatan ruang laut sebagaimana pada Tabel 9.

Sampai dengan akhir tahun 2023 terdapat 1 lembaga yang diawasi dari kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hasil pengawasan tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran kelautan dan kerusakan lingkungan disekitarnya. Hasil pengawasan WP3K sebagaimana pada Tabel 9.

Pengawasan dilakukan terhadap unit usaha penangkapan ikan dari kegiatan yang merusak lingkungan sumber daya ikan berdasarkan alat tangkap dan alat bantu yang digunakan. Metode pengawasan yang dilakukan yaitu dengan menghentikan sementara aktivitas penangkapan ikan dan dalam penghentian aktivitas tersebut tidak berdampak pada penurunan hasil tangkapan nelayan.

Jenis kapal perikanan yang umumnya digunakan oleh pelaku destructive fishing berukuran <5 GT. Penangkapan ikan yang dilakukan menggunakan alat tangkap boom Ikan ataupun penyelaman menggunakan alat bantu *Compressor*. Berdasarkan hal tersebut, pemeriksaan unit penangkapan ikan selalu berfokus terhadap *Compressor* yang ada di atas kapal. Keberadaan *Compressor* mengindikasikan adanya pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan, kemungkinan pelanggaran yang terjadi dapat berupa pengeboman, penyelaman, dan bius ikan. Pengawas perikanan dalam melakukan pengawasan memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha penangkapan ikan tentang bahaya *Destructive Fishing* bagi ekosistem, konsumen dan pelaku penangkapan itu sendiri. Pengawas Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak melaksanakan pengawasan *Destructive Fishing* terhadap pelaku usaha sebanyak 91 lembaga. Dari hasil analisis pengawasan tidak menemukan adanya indikasi tindak pelanggaran kelautan. Hasil pengawasan *Destructive Fishing* sebagaimana pada Tabel 9.

3.4 Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan

Sasaran tersediannya data dan informasi intelijen kelautan didukung oleh indikator persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan. Sasaran dan indikator ini tidak tertuang dalam rencana jangka menengah dan baru ditargetkan pada tahun 2023. Dibentukannya sasaran dan indikator ini untuk mengakomodir kesatuan data dan informasi intelijen kelautan pada lingkup Stasiun PSDKP Biak.

Keberhasilan penyelesaian pengumpulan data dan informasi kelautan melalui upaya tindak lanjut atas informasi yang beredar di masyarakat. Upaya yang dilakukan berupa observasi lokasi dugaan aktifitas *destructive fishing*. Observasi lokasi pada waktu tertentu, berdasarkan informasi yang diperoleh. Upaya tindak lanjut melibatkan masyarakat yang bersedia memberikan dukungan penyewaan longboat untuk kegiatan pengintaian. Masyarakat juga selalu memberikan informasi apabila terdapat pergerakan ataupun aktivitas dari orang yang diduga sering melakukan kegiatan *destructive fishing*.


Efisiensi penggunaan sumber daya manusia dengan melibatkan pegawai Stasiun PSDKP Biak yang lebih mengetahui banyak informasi terkait lokasi yang diobservasi lapangan. Sehingga pergerakan observasi dalam hal pengintaian dapat direncanakan tanpa harus turun ke lapangan. Selain itu, pengintaian juga dilakukan hanya dilakukan oleh pegawai Stasiun PSDKP Biak, hal tersebut dapat menekan biaya operasional observasi lapangan. Pengintaian dengan menggunakan *longboat* berukuran kecil, juga menekan biaya operasional

Target indikator kinerja “Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan” sebesar 100%. Dengan capaian sebesar 100%, sebagaimana pada Tabel 10.

Tabel 10. Sasaran tersedianya data dan informasi intelijen kelautan

Kode	Sasaran/ Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi				Capaian			
			2023	Renstra	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020
S.04	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan								100			
6	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)	%	100		100				100			

Kinerja indikator ini berada pada rata-rata capaian unit kerja secara nasional. Rata-rata capaian nasional sebesar 100,00 sebagaimana pada Gambar 10.



Gambar 10. Perbandingan capaian di level unit kerja (persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan)

3.5 Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan

Sasaran terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan didukung oleh indikator kinerja utama nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi sasaran ini, berupa:

- 1) Pengawasan Rutin Berbasis OSS;
- 2) Pengawasan Penangkapan Ikan Terukur;
- 3) Pengawasan Kegiatan Budidaya Ikan Program Prioritas Nasional;
- 4) Pengawasan pengelolaan Komoditas Lobster.

Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan didukung alokasi anggaran Rp 82.302.000 (Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah). Realisasi sampai dengan akhir tahun 2023 senilai Rp82.300.151 (Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 100%.

Keberhasilan nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan melalui upaya pengawasan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko pada bidang perikanan sesuai ketentuan Perdirjen PSDKP Nomor 6 Tahun 2021. Dimana kualitas pengawasan dinilai dari kelengkapan dokumen dan ketepatan waktu pemenuhan dokumen. Sedangkan untuk pengawasan lainnya sudah sudah tertuang jelas dalam manual indikator kinerja Stasiun PSDKP Biak 2023.

Target nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan 100. Dengan capaian nilai kualitas sebesar 100%, sebagaimana pada Tabel 11. Penilaian nilai kualitas atas empat komponen kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:


- 1) Pengawasan berbasis OSS (Nilai 100),
- 2) Pengawasan penangkapan ikan terukur (Nilai 100),
- 3) Pengawasan kegiatan budidaya ikan program prioritas nasional (Nilai 100), serta

- 4) Pengawasan pengelolaan komoditas lobster, kepiting, dan rajungan (Nilai 100).

Tabel 11. Sasaran terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi				Capaian			
			2023	Renstra	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020
S.05	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan								100			
7	Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	Nilai	100		100				100			

Stasiun PSDKP Biak memperoleh capaian yang sama dengan UPT lain pada sasaran dan indikator ini. Sebagaimana rata-rata capaian UPT sekelas dengan nilai 100 (lihat Gambar 11).



Gambar 11. Perbandingan capaian di level unit kerja (Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan)

Capaian sasaran kegiatan ini merupakan upaya pengawas perikanan secara konsisten menjalankan Perdirjend PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan.

Beberapa kendala ataupun permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan berupa :

1. Lembaga usaha tidak siap ataupun tidak bersedia diriksa aktivitas berusahnya;
2. Akses lokasi pengawasan yang sulit;
3. Alamat lokasi berusaha pada dokumen tidak tepat;
4. Kebanyakan Lembaga usaha tidak melakukan proses bisnis perikanan, perizinan hanya digunakan untuk syarat tender pengadaan barang.

Atas kendala ataupun permasalahan yang dihadapi, pengawas perikanan melakukan beberapa hal sebagai solusi, berupa:

1. Membangun komunikasi dengan pemilik usaha untuk dijadwalkan kembali, sehingga Lembaga usaha tetap diperiksa pada tahun berjalan;
2. Menyusun rencana pengawasan yang matang mempelajari lokasi usaha yang akan diawasi;
3. Menghubungi pemilik usaha melalui kontak yang ada.

Pengawas perikanan telah memberikan upaya maksimal dalam menjaga keberlangsungan sumber daya perikanan. Upaya tersebut melalui koordinasi dengan instansi terkait dan para stakeholder pemanfaatan sumber daya perikanan. Sampai dengan akhir periode tahun berjalan, pengawasan telah dilakukan kepada 10 lembaga usaha perikanan yang diriksa, sebagaimana pada Tabel.

Tabel 12. Rekapitulasi hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan

Uraian Kegiatan	Lembaga yang diawasi tahun 2023				Jumlah
	TW I	TW II	TW III	TW IV	
Pengawasan Rutin Berbasis OSS	-	1	-	-	1
Pengawasan kapal penangkapan ikan terukur	2	1	-	2	5
Pengawasan Kegiatan Budidaya Ikan Program Prioritas Nasional	-	1	-	1	2
Pengawasan Pengelolaan Komoditas LKR	-	-	2	-	2
Total Lembaga yang Diperiksa					10

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan untuk memenuhi kinerja indikator ini, didukung oleh satuan pengawasan di lingkup Stasiun PSDKP Biak dengan melibatkan instansi terkait. Pelaksanaan kegiatan ini mendukung kebijakan ekonomi biru melalui pengawasan penangkapan ikan terukur dan pengawasan kampung budidaya prioritas nasional. Pengawasan penangkapan ikan terukur dilakukan di Biak Numfor dan Manokwari, melibatkan instansi terkait dari eselon I KKP dan melibatkan pemerintah daerah. Pengawasan kampung budidaya prioritas nasional dilakukan di Jayapura dan Kota Jayapura, melibatkan instansi terkait dari BPPP Ambon, Dinas Perikanan Jayapura, dan DKP Papua.

Sebagian besar kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan melibatkan instansi terkait. Hal tersebut memungkinkan SDM Pengawas Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak tidak terfokus hanya satu kegiatan pengawasan dalam suatu waktu. Berdasarkan agenda kegiatan, penyelesaian pengawasan sumber daya perikanan dapat diselesaikan tepat waktu. Terumata pengawasan kampung budidaya, Stasiun PSDKP Biak melibatkan unit pelaksana teknis yang mendampingi

kampung budidaya prioritas nasional. Pengawasan berbasis OSS juga didukung dengan aplikasi. Hal tersebut memberikan efisiensi waktu, anggaran dan SDM pengawas untuk mendalami pembentukan kelembagaan yang diawasi.

Tahapan pengawasan sumber daya perikanan dalam penyelesaiannya sangat bergantung pada komitmen pengawas perikanan untuk menyelesaikan sampai pada tahap pelaporan di Direktorat PPSDP. Sehingga seluruh pengawas perikanan melaksanakan komitmen penyelesaian tahapan pengawasan tersebut. Kegiatan ini ditunjang dengan dukungan dan keterlibatan pimpinan pada setiap rapat perencanaan pengawasan perikanan. Koordinasi yang baik juga dilakukan oleh Ketua Tim Intelejen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan dalam keterlibatan instansi terkait.

3.6 Tersediannya Data dan Informasi Intelijen Perikanan

Sasaran tersediannya data dan informasi intelijen perikanan didukung oleh indikator persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan. Sasaran dan indikator ini tidak tertuang dalam rencana jangka menengah dan baru ditargetkan pada tahun 2023. Dibentuknya sasaran dan indikator ini untuk mengakomodir kesatuan data dan informasi intelijen perikanan pada lingkup Stasiun PSDKP Biak.

Target indikator kinerja “Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan” sebesar 100%. Dengan capaian sampai akhir periode tahun berjalan sebesar 100%, sebagaimana pada Tabel 13.

Tabel 13. Sasaran tersediannya data dan informasi intelejen perikanan

Kode	Sasaran/ Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi				Capaian			
			2023	Renstra	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020
S.06	Tersediannya Data dan Informasi Intelijen Perikanan								100			
8	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)	%	100		100				100			


Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh nelayan-nelayan di Kota Jayapura yang kooperatif. Sehingga pengumpulan data dan informasi tidak harus dilakukan secara tersembunyi, dan tidak menggunakan sarana dan dukungan operasional yang tinggi. Data intelejen yang berhasil dikumpulkan dapat digunakan sebagai bahan penentuan kebijakan.

Pelaksanaan kegiatan diselesaikan dengan kerja sama yang baik oleh para nelayan yang terlibat. sehingga penggunaan sumber daya manusia dapat diefisiensikan dengan personil yang berada pada Satwas SDKP Jayapura. Anggaran yang digunakan pun dapat ditopang dengan operasional dukungan manajemen, tanpa menambah anggaran untuk

pelaksanaan pengumpulan data dan informasi atas 32 kapal yang memilih tidak bermigrasi ke perizinan pusat.

Koordinasi rutin yang dilakukan oleh Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan turut memberikan dukungan percepatan pencapaian sasaran kegiatan. Selain itu perencanaan yang matang melalui rapat penyusunan rencana pengumpulan data dan informasi intelejen perikanan menjadikan pelaksanaan kegiatan tepat sasaran.

Stasiun PSDKP Biak memperoleh capaian yang sama dengan UPT lain pada sasaran dan indikator ini. Sebagaimana rata-rata capaian UPT sekelas dengan nilai 100 (lihat Gambar 12).



Gambar 12. Perbandingan capaian di level unit kerja (Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan)

3.7 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas

Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan tuntas didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja utama. Ini merupakan sasaran baru pada tahun 2023, dengan indikator kinerja utama, yaitu:

1. Indeks pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (target indeks 80);
2. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (target indeks 80);
3. Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif (target indeks 80).

Sasaran strategis ini didukung alokasi anggaran Rp 108.000.000 (Seratus Delapan Juta Rupiah). Realisasi sampai dengan akhir tahun 2023 senilai Rp107.966.100 (Seratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah) atau sebesar 99,97%.

Sasaran kegiatan ini tidak tertuang pada Renstra 2020-2024 sehingga keseluruhan indikator tidak memiliki target jangka menengah. Sasaran ini digunakan sejak tahun 2023, untuk mendukung program prioritas nasional

kelautan dan perikanan. Program prioritas nasional yang didukung secara tidak langsung berupa;

1. memperluas kawasan konservasi laut;
2. penangkapan ikan terukur berbasis kuota;
3. pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; serta
4. pengawasan dan pengendalian kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil.

Capaian sasaran terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas, sebesar 120 atau kategori "Istimewa". Detail capaian sasaran ini sebagaimana pada Tabel 14.

Tabel 14. Sasaran terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas

Kode	Sasaran/ Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi				Capaian			
			2023	Renstra	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020
S.07	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas								120			
9	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	Indeks	80		100				120			
10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Indeks	80		100				120			
11	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif	Indeks	80		100				120			

3.7.1 Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan

Indeks pengenaan sanksi administratif bidang KP merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif dibidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat yang berwenang, pada:

- a. UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan I (SP-1)/paksaan pemerintah;
- b. UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pengeraman, penangkapan ikan terukur, dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa SP atau paksaan pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama indeks pengenaan sanksi administratif sebesar 120 (lihat Tabel 14). Sampai dengan akhir periode tahun berjalan, ditangani 5 (lima) perkara pengenaan sanksi administrative. Sanksi yang ditetapkan berupa sanksi peringatan I (SP-1). Detail penetapan sanksi sebagaimana pada Tabel 15.

Tabel 15. Sanksi administrative yang ditetapkan


No	Nama Kapal	Jenis Pelanggaran	Jenis Sanksi
1	NASARET	terindikasi melakukan pelanggaran jalur penangkapan (WPP NRI 714) karena beroperasi tidak sesuai dengan izin yang berlaku.	Surat Peringatan I (SP-1)
2	HASIL LAUT 21	KM. Hasil Laut 21 terduga melakukan pelanggaran daerah penangkapan ikan laut lepas S.Pasifik karena beroperasi tidak sesuai dengan izin yang berlaku	Surat Peringatan I (SP-1)
3	YULIANA LESTARI 12	terduga melakukan pelanggaran daerah penangkapan ikan tidak sesuai izin penangkapannya	Surat Peringatan I (SP-1)
4	MIKHAEL	terduga tidak mengaktifkan VMS yang tidak terpantau selama 1x24 jam	Surat Peringatan I (SP-1)
5	PUTRA LEO NUSANTARA	terduga tidak mengaktifkan VMS yang tidak terpantau	Surat Peringatan I (SP-1)

Keberhasilan penyelesaian sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan melalui upaya tindak lanjut pemberitahuan indikasi pelanggaran SPKP dari Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada (POA). Tindak lanjut dilakukan oleh Pengawas Perikanan, Polsus WP3K, dan PPNS lingkup Stasiun PSDKP Biak yang memiliki kompetensi atas perkara yang ditangani.

Efisiensi penggunaan sumber daya dengan melibatkan SDM berkompeten pada bidang penanganan pelanggaran administratif, sehingga pengambilan keputusan tidak terjadi tumpang tindih. Hal tersebut berdampak pada efisiensi waktu, dimana sanksi lebih cepat ditetapkan. Penggunaan aplikasi jaringan untuk ekspose sanksi administratif, juga meningkatkan efisiensi waktu dan anggaran.

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan dari pencapaian pernyataan kinerja tergantung pada keseriusan pegawai ASN dalam menangani setiap permasalahan yang ada. baik berupa (sosialisasi, penyampaian, Medsos, WA Group, Radio, TV, Instagram, Facebook, dan sarana media elektronik lainnya dalam mendukung pencapaian kinerja.

Stasiun PSDKP Biak memperoleh capaian yang sama dengan capaian rata-rata UPT sekelas pada tingkat direktorat jenderal. Dimana capaian rata-rata nasional sebesar 100 Indeks. Detail capaian UPT sekelas tingkat direktorat jenderal sebagaimana pada Gambar 13.



Gambar 13. Perbandingan capaian di level unit kerja (indeks pengeanaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan)

3.7.2 Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan

Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Sumber data yang digunakan untuk mendukung indikator kinerja ini adalah form pemeriksaan hasil pemantauan.

Capaian indikator kinerja utama indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan sebesar 120 (lihat Tabel 14). Sampai dengan akhir periode tahun berjalan, dilakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) hasil analisis system pemantauan kapal perikanan. Hasil pemeriksaan menunjukkan sebanyak 5 (lima) kapal terbukti melakukan pelanggaran system pemantauan kapal perikanan. Detail pemeriksaan sebagaimana pada Tabel 16.

Tabel 16. Pemeriksaan hasil analisis system pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan


No	Nomor LK/ Nomor Notif	Nama Kapal	Jenis Pelanggaran
1	L - 004/FMC/V/20 23	KM. NASARET	terindikasi melakukan pelanggaran jalur penangkapan (WPP NRI 714) karena beroperasi tidak sesuai dengan izin yang berlaku.
2	B.15903/PSDKP. 2/PW.320/VIII/ 2023	KM. HASIL LAUT 21	KM. Hasil Laut 21 terduga melakukan pelanggaran daerah penangkapan ikan laut lepas S.Pasifik karena beroperasi tidak sesuai dengan izin yang berlaku

No	Nomor LK/ Nomor Notif	Nama Kapal	Jenis Pelanggaran
4	2699/PSDKP.2/ PW. 340/XI/2023 2732/PSDKP.2/ PW. 340/XI/2023	KM. MIKHAEL	terduga tidak mengaktifkan VMS yang tidak terpantau selama 1x24 jam
5	2562/PSDKP.2/ PW. 340/X/2023	KM. PUTRA LEO NUSANTARA	terduga tidak mengaktifkan VMS yang tidak terpantau

Keberhasilan kinerja pada indikator kinerja utama ini, merupakan komitmen pimpinan bersama tim penanganan pelanggaran untuk menyelesaikan setiap pemberitahuan hasil analisis system pemantauan kapal perikanan. Didukung dengan monitoring yang selalu dilakukan oleh pimpinan terhadap progres pelaksanaan pemeriksaan. Monitoring dilakukan sampai dengan putusan terbukti atau tidaknya dugaan pelanggaran.

Efisiensi penggunaan sumber daya melalui pengumpulan bukti dukung sebanyak-banyaknya. Sehingga pelaksanaan pemeriksaan terfokus pada dokumen pendukung yang tersedia. Sehingga waktu pemeriksaan tidak lagi digunakan untuk mencari bukti dukung tambahan.

Stasiun PSDKP Biak berada di atas rata-rata capaian UPT sejenis lingkup direktorat jenderal. Rata-rata capaian UPT sejenis sebesar 94,29 menunjukkan capaian Stasiun PSDKP Biak sebesar 5,71 poin di atas capaian rata-rata UPT sejenis. Namun secara umum, keseluruhan UPT memperoleh capaian yang sama. Hanya terdapat 1 (satu) UPT yang memiliki capaian di bawah target tahunan. Detail capaian UPT sekelas lingkup direktorat jenderal sebagaimana pada Gambar 14.



Gambar 14. Perbandingan capaian di level unit kerja (indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan)


3.7.3 Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif

Indeks penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif merupakan Tingkat pencapaian kinerja monitoring dan evaluasi pengenaan sanksi administratif oleh UPT Stasiun PSDKP Biak. Hal tersebut dimaksudkan untuk perbaikan pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran administratif.

Capaian indikator kinerja utama indeks penyelesaian tindak lanjut sanksi administratif sebesar 120 (lihat Tabel 14). Sampai dengan akhir periode tahun berjalan, dilakukan tindak lanjut terhadap 5 (lima) sanksi administratif yang ditetapkan oleh Stasiun PSDKP Biak. Hasil tindak lanjut menunjukkan keseluruhan pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Detail pelaksanaan tindak lanjut pengenaan sanksi administratif sebagaimana pada Tabel

No	Nama Kapal	Jenis Pelanggaran	Persiapan	Lokasi Monev	Monev	Pelaporan	Total
1	NASARET	terindikasi melakukan pelanggaran jalur penangkapan (WPP NRI 714) karena beroperasi tidak sesuai dengan izin yang berlaku.	20	20	55	5	100
2	HASIL LAUT 21	KM. Hasil Laut 21 terduga melakukan pelanggaran daerah penangkapan ikan laut lepas S.Pasifik karena beroperasi tidak sesuai dengan izin yang berlaku	20	20	55	5	100
3	YULIANA LESTARI 12	terduga melakukan pelanggaran daerah penangkapan ikan tidak sesuai izin penangkapannya	20	20	55	5	100
4	MIKHAEL	terduga tidak mengaktifkan VMS yang tidak terpantau selama 1x24 jam	20	20	55	5	100
5	PUTRA LEO NUSANTARA	terduga tidak mengaktifkan VMS yang tidak terpantau	20	20	55	5	100
Indeks penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif			100				

Stasiun PSDKP Biak memperoleh capaian yang sama dengan capaian rata-rata UPT sekelas pada tingkat direktorat jenderal. Dimana capaian rata-rata tingkat direktorat jenderal sebesar 100 Indeks. Detail capaian UPT sekelas tingkat direktorat jenderal sebagaimana pada Gambar 13.



Gambar 15. Perbandingan capaian di level unit kerja (indeks penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif)

Keberhasilan indikator kinerja utama indeks penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif didukung oleh keterlibatan pimpinan. Dilakukan melalui monitoring pelaksanaan tindak lanjut, yang mewajibkan pelaporan secara rutin oleh ketua Tim Penanganan Pelanggaran. Selain itu, para pelaksana kegiatan selalu menjadikan arahan pimpinan sebagai dasar.

Pelaksanaan tindak lanjut melibatkan PPNS, Polsus WP3K, dan Pengawas Perikanan. Dengan kompetensi yang mumpuni berdampak pada penyelesaian tindak lanjut tepat pada waktu. Guna peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya manusia, dibutuhkan penambahan personil asisten PPN sehubungan dengan peningkatan kegiatan perekonomian bidang perikanan di Biak Numfor.

Efisiensi penggunaan sumber daya juga diwujudkan dengan memanfaatkan teknologi pada pelaksanaan tindak lanjut pengenaan sanksi administrasi. Pelaksanaan kegiatan yang berfokus di Stasiun PSDKP Biak juga melibatkan PPNS, Polsus WP3K, dan Pengawas Perikanan yang berada di Satwas lingkup Stasiun PSDKP Biak. Dengan adanya penggunaan teknologi dapat meminimalkan biaya pelaksanaan kegiatan tindak lanjut.

3.8 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP

Sasaran kegiatan **“Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP”** didukung oleh 12 indikator kinerja, sebagai berikut:

1. Indeks kepuasan Masyarakat pengguna layanan Standar Laik Operasi (SLO) kapal perikanan lingkup Stasiun PSDKP Biak;
2. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen resiko lingkup Stasiun PSDKP Biak;
3. Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Biak;
4. Penilaian mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Biak;

5. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Biak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan;
6. Nilai implementasi program budaya kerja;
7. Jumlah inovasi yang dihasilkan;
8. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup stasiun PSDKP Biak;
9. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Biak;
10. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun PSDKP Biak;
11. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Biak;
12. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Biak.

Tren kinerja tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP mengalami penurunan pada tahun 2023. Terdapat penambahan indikator kinerja pada sasaran ini. Detail capaian pada sasaran sebagaimana pada Tabel

Tabel 17. Sasaran tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP

Kode	Sasaran/ Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi				Capaian			
			2023	Renstra	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020
S.08	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP								109	112	110,6	97,4
12	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Standar Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Biak (Indeks)	Indeks	80	80	94,89	92,31	85,14	88,13	118,61	115,39	106,43	110,2
13	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Biak (%)	%	100		100				100			
14	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Biak (Indeks)	Indeks	78	80	89,79	92,31	79,23	77,52	115,12	115,39	108,53	107,7
15	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Biak (Nilai)	Nilai	80,5		78,8				97,89			
16	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Biak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	%	75		75	100			100	120		

Kode	Sasaran/ Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi				Capaian			
			2023	Renstra	2023	2022	2021	2020	2023	2022	2021	2020
17	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	Nilai	21		27,34	25,84			120	120		
18	Jumlah Inovasi yang Dihasilkan (Inovasi)	Inovasi	1		1	1			100	100		
19	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Biak (%)	%	92	84	100	100	100	53,33	108,7	116,28	119,05	65,04
20	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Biak (%)	%	77,5	72,5	100	100	95		120	120	120	
21	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Biak (%)	%	77,5	72,5	98,75	100	93,3		120	120	120	
22	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Biak (Nilai)	Nilai	93,75	89	94,73	96,68	91,85	88,78	101,05	108,63	103,2	100,9
23	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Biak (Nilai)	Nilai	82		85,83	85,99	86,19		104,67	106,16	100,22	

3.8.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Standar Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Biak

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolak ukur nilai tingkat kualitas pelayanan. Berdasarkan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja pelayanan public secara berkala.

SKM adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Stasiun PSDKP Biak. Stasiun PSDKP Biak merupakan salah satu otoritas yang berwenang menerbitkan Standar Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan. Oleh sebab itu Stasiun PSDKP Biak berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara ideal bagi seluruh pengguna layanan.


SKM pada triwulan I menggunakan *google form*. Lalu pada triwulan II s.d IV menggunakan aplikasi *Tools Survei Kepuasan Masyarakat* yang

sebuah aplikasi yang dibuat oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN). Metode pengisian SKM Stasiun PSDKP Biak, yaitu dengan membagikan link *Tools* SKM kepada pengguna layanan yang telah mendapatkan pelayanan penerbitan SLO. Pada triwulan IV terdapat 25 responden yang telah mengisi survei SKM. Kemudian data dari hasil SKM tersebut diolah menggunakan formula analisis pada *Microsoft Excel*.

Dari hasil Analisis menunjukkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan penerbitan SLO kapal perikanan mendapat predikat “**Sangat Baik**”, dengan NRR IKM 3,80 pada skala 1-4. Jika dikonversikan pada skala 100 menjadi 94,89. Persentase capaian indikator kinerja ini sebesar 118,61%, dapat dilihat pada Tabel 17.

Target jangka menengah indikator indeks kepuasan Masyarakat sebesar 80 indeks. Dapat disimpulkan capaian tahun 2023 melampaui target jangka menengah. Detail perbandingan capaian dan target jangka menengah dapat dilihat pada Tabel 17.

Capaian indikator kinerja ini, dibandingkan dengan UPT sekelas terlihat capaian Stasiun PSDKP Biak mendapatkan nilai capaian yang tertinggi. Detail perbandingan dengan UPT lain dapat dilihat pada Gambar 16.



Gambar 16. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (IKM)

Efisiensi penggunaan sumber daya diupayakan dengan keaktifan pengawas perikanan mengingatkan pengguna layanan untuk mengisi kuesioner setelah menerima pelayanan. Selain itu pengawas perikanan senantiasa memperhatikan unsur pelayanan yang dapat dipenuhi setiap kali bertugas. Diantaranya unsur waktu pelayanan, biaya, produk spesifikasi pelayanan, kompetensi pelaksana, dan perilaku pelaksana.

3.8.2 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Biak


Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Biak merupakan indikator kinerja baru yang dimana pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko (MR) dilakukan oleh pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin. Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi:

- rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi;
- aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja;
- pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam PERMEN-KP No. 10/ 2016. Berdasarkan informasi pada Tabel 17, nilai capaian MR Stasiun PSDKP Biak setiap triwulannya mendapatkan nilai sebesar 100,00% dengan kategori “Baik”. Keberhasilan atas nilai capaian MR ini karena telah dilakukan penilaian pemilik risiko dan rekomendasi yang terdapat pada matriks MR telah ditindak lanjuti.

Jika dibandingkan dengan UPT lain, kesamaan indikator terdapat pada 8 UPT dengan kelas yang sama. Seluruh UPT memiliki capaian yang sama pada tahun 2023 dengan persentase pengendalian resiko sebesar 100,00.



Gambar 17. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (MR)

3.8.3 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Biak

Merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur instrumen secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara sebanyak 20 jam

pelajaran per tahun sesuai UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan Kepala LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi ASN tidak bisa dibebankan pada organisasi semata namun ada tanggung jawab pegawai dan atasan langsung.

Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Bobot pengukuran yang diberikan sebagai berikut:

- Kualifikasi 25%
- Kompetensi 40%
- Kinerja 30%
- Disiplin 5%

Indeks profesionalitas ASN (IP ASN) diukur berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin setiap pegawai dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Pada tahun 2023 capaian nilai IP ASN sebesar 89,79 atau 115,12 dari target 78,00. Nilai capaian IP ASN dapat dilihat pada Tabel 17.


Capaian indeks profesionalitas ASN atas 46 pegawai lingkup Stasiun PSDKP Biak berdasarkan komponen pengukuran sebagai berikut:

- Kualifikasi: Indeks profesionalitas 21,18;
- Kompetensi: Indeks profesionalitas 38,83;
- Kinerja: Indeks profesionalitas 24,78;
- Disiplin: Indeks profesionalitas 5.

Persentase capaian indikator IP ASN tahun 2023 juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020-2022, dapat dilihat pada Tabel 17.

Capaian indikator ini berada 16,79 poin di atas target jangka menengah. Detail capaian indikator ini terhadap jangka menengah dapat dilihat pada Tabel 17.

Capaian indikator kinerja ini, dibandingkan dengan UPT sekelas terlihat capaian Stasiun PSDKP Biak di atas capaian rata-rata nasional. Detail perbandingan dengan UPT lain dapat dilihat pada Gambar 15.



Gambar 18. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (IP ASN)

Capaian IP ASN tahun 2023 tidak terlepas dari penyusunan kebutuhan kompetensi pegawai tahun 2023. Seluruh pegawai Stasiun PSDKP Biak mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi teknis melalui diklat dan Bimtek sesuai dengan kebutuhan setiap jabatan. Penyebab keberhasilan capaian ini juga tidak lepas dari dukungan UPT yang selalu memberi dukungan dan ruang kepada seluruh pegawai.

Efisiensi penggunaan sumber daya diupayakan dengan memanfaatkan informasi bimtek/diklat/pelatihan yang ada. UPT selalu mewajibkan seluruh pegawai untuk mengikuti bimtek/diklat/pelatihan yang diselenggarakan secara online.

Penyusunan kebutuhan diklat tahun 2023 menjadi pendukung keberhasilan capaian indikator kinerja IP ASN. Kebutuhan diklat yang telah disusun dapat dipetakan untuk pelaksanaan diklat atas personil yang belum berkompetensi.

3.8.4 Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Biak

Indikator ini digunakan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu:

1. Perencanaan kinerja,
2. Pengukuran kinerja,
3. Pengukuran kinerja, dan
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Penilaian berdasarkan lembar kerja evaluasi yang disusun Inspektorat Jenderal (Itjen) dengan mengacu pada lembar kerja evaluasi AKIP oleh KEMENPAN RB. Hasil penilaian per komponen sesuai lembar kerja evaluasi dimaksud sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja (22,80);
2. Pengukuran kinerja (24,00);
3. Pengukuran kinerja (12,00); dan
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (20,00).

Diperoleh nilai akuntabilitas sebesar 78,8 dengan kategori “BB”. Jika dibandingkan dengan target tahunan yaitu sebesar 80,5, dapat disimpulkan Stasiun PSDKP Biak tidak mencapai target pada tahun 2023 (lihat Tabel17). Perbaikan harus dilakukan pada komponen perencanaan kinerja yang hanya tercapai 76% dari total Nilai 30.


3.8.5 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Biak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan

Capaian indikator kinerja ini diperoleh berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang terbit pada periode 1 Oktober 2022 s.d 30 September 2023 (triwulan IV tahun 2022 s.d. Triwulan III 2023) dan telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon II pusat dan unit pelaksana teknis sampai dengan Triwulan IV tahun 2023.

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 106/ITJ.0/TU.140/I/202 tanggal 11

Januari 2024 perihal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP” Tahun 2023, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga Triwulan IV Tahun 2023 lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar **100% (tuntas 140 rekomendasi)**.

Capaian indikator ini pada tahun 2023 sebesar 75%. Persentase capaian terhadap target indikator kinerja ini sebesar 100%. Perbandingan capaian dan target. Indikator rekomendasi pengawasan tahun 2023 hanya dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2022, karena indikator ini baru muncul di tahun 2022 (lihat Tabel 17). Rata-rata capaian nasional UPT sekelas indikator kinerja persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan sebesar 75. Capaian Stasiun Pengawasan SDKP Biak sama dengan rata-rata capaian nasional dari UPT sekelas lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dapat dilihat pada Gambar 19.



Gambar 19. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (Rekomendasi Hasil Pengawasan)

3.8.5 Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak

Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Stasiun PSDKP Biak. Nilai ini diperoleh dari hasil pengukuran mandiri menggunakan LKE pelaksanaan program budaya kerja. Pada tahun 2023 indikator ini memiliki target sebesar 21,00.


Capaian indikator kinerja ini Nilai implementasi program budaya kerja lingkup Stasiun PSDKP Biak terdapat 12 unsur budaya kerja yang dinilai implementasinya terdiri dari:

- Tim satker (bobot 6)
- Hasilkan inovasi unit kerja (bobot 12)
- Lima menit sebelum jadwal (bobot 2)
- Ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin (bobot 2)
- Upayakan data terkini (bobot 2)

- Organisasikan, catat, aksi dan arsipkan (bobot 3)
- Tegakan aturan dengan akuntabel dan transparan (bobot 1)
- Belanja anggaran secara realistis, akuntabel, dan Amanah (bobot 1)
- ASN PSDKP produktif kerja (bobot 1)
- Menyelesaikan tugas dengan tepat (Bobot 3)
- Hargai, motivasi dan inisiatif (bobot 2)
- Gelorakan Gerakan hemat energi (bobot 3)

Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2023 mendapatkan nilai sebesar 27,34 atau sebesar 120,00% dan telah melebihi dari nilai target yang telah ditentukan yaitu sebesar 21,00. Capaian indikator ini pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 terdapat peningkatan sebesar 1,5 poin. Program budaya kerja tidak tertuang dalam dokumen Renstra 2020 – 2024. Sehingga indikator ini tidak dapat disbanding capaiannya dengan target jangka menengah (lihat Tabel 17).

Capaian implementasi budaya kerja jika dibandingkan dengan UPT lain secara nasional Stasiun PSDKP Biak mendapatkan nilai yang cukup tinggi. Detail perbandingan pada UPT sekelas sebagaimana pada Gambar 20.



Gambar 20 Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (Implementasi Program Budaya Kerja)

Keberhasilan implemetasi progam budaya kerja merupakan upaya tim Gugus Kerja Transformasi UPT dalam pelaksanaan monitoring rencana aksi secara konsisten setiap bulan. Selain itu dilaksanakan sosialisasi internal guna penyadartahuan pentingnya budaya kerja.

3.8.6 Jumlah Inovasi yang Dihasilkan

Indikator Kinerja Unit yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinil dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.


Terdapat kriteria inovasi yang dimaksud dalam indikator kinerja ini yaitu inovasi memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi dan berkelanjutan. Capaian indikator kinerja ini pada akhir tahun 2023 telah tercapai 1 inovasi yang dikeluarkan Stasiun PSDKP Biak pada risalah Inovasi Biak GO Link. Inovasi yang diambil ini merupakan hasil dari menganalisis akar masalah yang terjadi di pelayanan SLO Stasiun PSDKP Biak. Inovasi Stasiun PSDKP Biak yang di lombakan mendapatkan nilai 72,6. Rekap nilai lomba inovasi dapat dilihat pada Tabel 46.

Tabel 18. Rekap Nilai lomba Inovasi GKM tahun 2023

No	Nama Unit/UPT	Nilai Rata-rata
1	Dit. Pengawasan PSDK	81,8
2	Dit. POA	81,4
3	Setditjen PSDKP	80,4
4	Pangkalan PSDKP Batam	81,0
5	Pangkalan PSDKP Tual	79,4
6	Pangkalan PSDKP Bitung	78,8
7	Stasiun PSDKP Kupang	78,4
8	Pangkalan PSDKP Jakarta	78,1
9	Stasiun PSDKP Tahuna	74,3
10	Stasiun PSDKP Cilacap	73,2
11	Stasiun PSDKP Pontianak	73,0
12	Stasiun PSDKP Biak	72,6
13	Stasiun PSDKP Tarakan	71,9
14	Stasiun PSDKP Lampulo	71,7
15	Stasiun PSDKP Ambon	71,6
16	Stasiun PSDKP Belawan	71,5
17	Pangkalan PSDKP Benoa	70,9

Persentase capaian indikator ini terhadap target yaitu sebesar 100%. Perbandingan capaian indikator ini hanya bisa dibandingkan dengan tahun 2022, karena indikator ini mulai digunakan pada tahun 2022. Indikator ini tidak tertuang dalam renstra 2022 – 2024. Sehingga tidak dapat dibandingkan capaian dengan target jangka menengah (lihat Tabel 17).

Indikator inovasi pelayanan publik secara nasional dipenuhi oleh seluruh UPT sekelas. Seluruh UPT memenuhi 1 inovasi pelayanan publik. Sebagaimana pada Gambar 21.




Gambar 21. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (Inovasi yang dihasilkan)

3.8.7 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Biak

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan Kembali, diketahui dan dipelajari. Terdapat 3 komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur pada indikator kinerja ini, yaitu:

- Dokumen; Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Laporan Kinerja dan Interim, Rencana Kerja RB, Renaksi Kinerja;
- Keikutsertaan: Kepala Stasiun dan ketua tim kerja;
- Keaktifan: Kepala Stasiun dan Ketua Tim Kerja.


Capaian indikator kinerja ini pada akhir tahun 2023 yaitu 100 atau sebesar 108,70% dari target tahunan. Keikutsertaan dan keaktifan Kepala Stasiun dan Ketua Tim Kerja Stasiun PSDKP Biak dalam aplikasi Colaboration Office (COOFIS) ternilai maksimal karena secara reguler dilakukan evaluasi terhadap postingan bulanan Stasiun PSDKP Biak di aplikasi COOFIS. Rincian capaian indikator kinerja ini sebagaimana pada Gambar 19.



Gambar 22. Capaian per komponen penilaian IK Manajemen Pengetahuan

Capaian manajemen pengetahuan pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Peningkatan yang terjadi >50%. Pada tahun 2023 capaian mencapai nilai maksimal sama dengan tahun sebelumnya. Target indikator ini tertuang dalam renstra 2020 – 2024 sebesar 84%. Lebih rendah 8% dibawah target tahun 2023 (lihat Tabel 17).

Nilai capaian indikator manajemen pengetahuan secara nasional UPT sekelas memiliki rata-rata capaian sebesar 99,9 %. Capaian Stasiun PSDKP Biak pada tahun 2023 sebesar 100%. Perbandingan dengan UPT lain dapat dilihat pada Gambar 23.



Gambar 23. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (MP)

Capaian indikator kinerja ini diperoleh dari upaya pemenuhan seluruh dokumen kinerja. Serta keaktifan pimpinan dan para ketua tim kerja dalam mengunggah keterlibatan setiap pelaksanaan kegiatan pada aplikasi COOFIS. Keaktifan unggahan kegiatan pada aplikasi COOFIS dilakukan secara rutin bulanan selama 1 (satu) tahun anggaran.

3.8.8 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Biak

Indikator Kinerja ini merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup unit kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh inspektorat jenderal pada 6 s.d 11 November 2023. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Stasiun PSDKP Biak diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur, sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (bobot 12,5%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan Triwulan III tahun 2023 baik ke penggunaan (bobot 25%);
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 (bobot 25%);
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).

Target yang ditetapkan untuk indikator kinerja ini di akhir tahun 2023 adalah 77,50 dan telah tercapai dengan nilai 100, telah melebihi dari nilai target sebesar 120%. Detail capaian indikator kinerja ini sebagaimana pada Tabel 17.

Hal-hal yang dilakukan dalam pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Biak pada tahun 2023, sebagai berikut:


1. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 dengan nilai 12,5%;
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan Triwulan III tahun 2023 baik ke penggunaan dengan nilai 25%;
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 dengan nilai 25%;
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian dengan nilai 25%;
5. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu dengan nilai 12,5%.

Tabel 19. Nilai kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Biak

Skor	Aspek Penilaian				
	RKBMN 2023	PSP BMN	Revaluasi Aset	Penggunaan BMN	Taat Pelaporan
Bobot	12,5%	25%	25%	25%	12,5%
Nilai yang diperoleh	12,5%	25%	25%	25%	12,5%
Total Skor	100%				

Target indikator kepatuhan pengelolaan BMN tahun 2023 lebih tinggi 5 Nilai dari target jangka menengah. Capaian ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra 2020-2024, sebagaimana pada Tabel 17.

Jika dibandingkan dengan UPT sekelas secara nasional memiliki capaian 100%. Seluruh UPT sekelas memiliki capaian yang sama dapat dilihat pada Gambar 21.



Gambar 24. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (Pengelolaan BMN)

Capaian indikator ini merupakan upaya pengelola BMN dalam memenuhi seluruh aspek pengelolaan BMN. Bukan hanya aspek terpenuhi yang menjadi perhatian, namun pengelola BMN selalu memastikan seluruh aspek yang terpenuhi memiliki kualitas baik.

3.8.9 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun PSDKP Biak

Indikator Kinerja ini merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/ Jasa lingkup Unit Kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh inspektorat Jenderal pada 6 s.d 11 November 2023. Tingkat kepatuhan PBJ diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur sebagai berikut:

1. Ketersediaan MR pengadaan barang dan jasa strategis (bobot 10%);
2. Perencanaan dan persiapan pengadaan (bobot 15%);
3. Persentase pemilihan (bobot 10%);
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (bobot 45%);
5. Laporan penyelenggaraan (bobot 5%);
6. Persentase tindak lanjut (bobot 15%).

Target yang ditetapkan untuk indikator kinerja ini pada akhir tahun 2023 adalah 77,50 dan telah tercapai 98,75 atau 120,00 % dari target (lihat Tabel 17).

Hal-hal yang dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa lingkup Stasiun PSDKP Biak pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan MR pengadaan barang dan jasa strategis dengan perolehan nilai 10%
2. Perencanaan dan persiapan pengadaan dengan perolehan nilai 13,75%
3. Persentase pemilihan dengan perolehan nilai 10%
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan dengan perolehan nilai 45%
5. Laporan penyelenggaraan dengan perolehan nilai 5%
6. Persentase tindak lanjut dengan perolehan nilai 15%


Tabel 20. Nilai PBJ lingkup Stasiun PSDKP Biak

Skor	Aspek Penilaian					
	MR	Perencanaan dan persiapan	Persentase pemilihan	Kesesuaian tahap	Laporan	Persentase TL
Bobot	10%	15%	10%	45%	5%	15%
Nilai yang diperoleh	10%	13,75%	10%	45%	5%	15%
Total Skor	98,75%					

Capaian indikator ini pada tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebelumnya sebesar 1,25%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang pada renstra 2020-2024, capaian indikator ini berada jauh diatas target jangka menengah. Detail indikator ini sebagaimana pada Tabel 17.

Capaian indikator kinerja ini, dibandingkan dengan UPT sekelas Stasiun PSDKP Biak berada diatas capaian rata-rata nasional. Dengan nilai

capaian rata-rata nasional 95,6. Detail perbandingan dengan UPT lain dapat dilihat pada Gambar 25.



Gambar 25. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (Tingkat kepatuhan PBJ)

3.8.10 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Biak

Indikator ini ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Target IKPA Tahun 2023 sebesar 94,73 nilai.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

- Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95
- Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$
- Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$
- Kurang, apabila nilai IKPA > 70


Indikator Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan spending review terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian /Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 8 indikator pelaksana anggaran, sebagai berikut:

- Revisi DIPA;
- Deviasi Hal III DIPA;
- penyerapan anggaran;
- Belanja Kontraktual;
- Penyelesaian Tagihan;
- Pengelolaan UP dan TUP;
- Dispensasi SPM;
- Capaian Output.

Pada akhir tahun 2023, nilai IKPA Stasiun PSDKP Biak adalah 94,73 atau sebesar 101,05% dari target yang telah ditetapkan. Capaian indikator kinerja pelaksana anggaran pada tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Indikator kinerja pelaksanaan

anggaran pada jangka menengah ditargetkan sebesar 89 Nilai. Menunjukkan capaian tahun 2023 melampaui target jangka menengah (lihat Tabel 17).

Rata-rata capaian nasional UPT sekelas atas indikator ini sebesar 94,53. Menunjukkan capaian Stasiun PSDKP Biak berada diatas rata-rata capaian UPT sekelas, dan terdapat UPT sekelas yang capaiannya lebih rendah. Perbandingan capaian indikator kinerja IKPA dengan UPT lain sekelas dapat dilihat pada Gambar 26.



Gambar 26. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (Capaian IKPA)

3.8.11 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Biak

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Pengukuran dan Penarikan Data Capaian IKU NKA:

- a. Pengukuran capaian IKU NKA dilakukan pada Semester II (Akhir Tahun)
- b. Penarikan data capaian NKA H-1 batas waktu close penginputan aplikasi kinerja yang ditetapkan Biro Perencanaan dan/atau kebijakan batas penutupan aplikasi SMART DJA Direktorat Sistem Penganggaran (DSP) Kementerian Keuangan


Capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Stasiun PSDKP Biak tahun 2023 sebesar 85,83 atau sebesar 104,67%. Indikator NKA tahun 2023 mengalami penurunan capaian jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 0,16 point. Capaian indikator ini tidak mencapai target rencana jangka menengah. Target jangka menengah yang tertuang dalam resntra 2020 – 2024 yaitu 86. Detail indikator ini sebagaimana pada Tabel 17.

Nilai ini diperoleh dari hasil pengolahan data pada Aplikasi SMART Kementerian Keuangan sebagaimana ditampilkan pada Gambar 27.



Gambar 27. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Stasiun PSDKP Biak

Dibandingkan secara nasional dengan UPT sekelas, capaian Stasiun PSDKP Biak cukup rendah. Capaian Stasiun PSDKP Biak berada dibawah nilai rata-rata nilai capaian nasional. Perbandingan dengan UPT lain dapat dilihat pada Gambar 28.




Gambar 28. Perbandingan capaian kinerja dengan UPT lain (Capaian NKA)

3.9 Serapan Anggaran

Anggaran yang dikelola Stasiun PSDKP Biak pada Tahun 2023 sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Nomor: SP DIPA-032.05.2.250263/2023 tanggal 30 November tahun 2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp25.831.351.000 (Dua Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah). Sampai dengan akhir Tahun 2023 DIPA mengalami 20 kali revisi. Revisi DIPA terakhir pada tanggal 23 Desember 2023 dengan pagu anggaran senilai Rp24.413.120.000 (Dua Puluh Empat Miliar Empat Ratus Tiga Belas Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Realisasi anggaran yang telah dicapai oleh Stasiun PSDKP Biak sampai dengan akhir Tahun 2023 sebesar 99,98% atau senilai Rp24.409.078.154 (Dua Puluh Empat Miliar Empat Ratus Sembilan Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah). Rincian serapan anggaran tiap bulan sampai dengan akhir Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 29.



Gambar 29. Kurva Realisasi Anggaran Bulan Januari s/d Desember tahun 2023

Capaian anggaran yang mencapai 99,98% pada akhir tahun 2023 ini dikarenakan akselerasi pelaksanaan kegiatan dengan alokasi anggaran yang besar yang tidak terlaksana sesuai dengan rencana penarikan dana. Kegiatan yang paling mempengaruhi serapan anggaran adalah kegiatan Gelar Operasi Kapal Pengawas dan Perawatan tahunan kapal pengawas yang dilaksanakan pada kurun waktu Januari s/d Akhir Desember 2023.

Tabel 21. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2023

Kegiatan	Pagu Revisi (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%	Sisa Anggaran
Pemantauan Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	13.533.513.000	13.533.160.512	100%	352.488
Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	108.000.000	107.966.100	99,97%	33.900
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	328.940.000	328.318.060	99,81%	621.940
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	82.302.000	82.300.151	100%	1.849
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP	10.360.365.000	10.357.333.331	99,97%	3.031.669

3.10 Efisiensi

Guna meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan serta memberikan pelayanan yang prima kepada *Stakeholder*, Stasiun PSDKP Biak telah melakukan upaya penggunaan sumber daya secara maksimal sampai dengan Tahun 2023. Sumber daya yang sangat mendukung efisiensi pencapaian target setiap indikator kinerja adalah penggunaan anggaran. Penghitungan efisiensi mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 tahun 2021 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

Berdasarkan hasil pengukuran melalui aplikasi *Smart Kemenkeu*, nilai efisiensi penggunaan anggaran Stasiun PSDKP Biak tahun 2023 adalah 85,83 kategori **“Baik”**. Capaian nilai efisiensi ini didukung oleh (1) Tingkat penyerapan anggaran dengan nilai 99,97; (2) Konsistensi dengan nilai 99,45; (3) Capaian Realisasi Output (CRO) dengan nilai 100; (4) Efisiensi dengan nilai 0,33; dan (5) Nilai Efisiensi dengan nilai 50,83.

Selain efisiensi terhadap penggunaan anggaran, dalam Pencapaian indikator kinerja lingkup Stasiun PSDKP Biak pada tahun 2023 juga tidak lepas dari penggunaan beberapa sumber daya lainnya seperti berikut :

1. Pemanfaatan Google Drive

Google drive merupakan layanan penyimpanan online (cloud), memudahkan pengguna untuk penyimpanan file melalui internet. Pada tahun 2023, Stasiun PSDKP Biak masih menggunakan google drive untuk penyimpanan data kinerja. Hal tersebut sebagai perwujudan satu data lingkup Stasiun PSDKP Biak.

Dengan adanya penyimpanan secara online semakin memudahkan setiap urusan memperbaharui data kapan saja dan dimana saja. Sebagai bentuk pengendalian data dan informasi kinerja pada penyimpanan, akses untuk pengelola hanya diberikan kepada tim manajemen kinerja Stasiun PSDKP Biak

2. Pelaporan kegiatan *realtime* via WA Group

Pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta operasi armada pengawasan harus dilaporkan sehingga dapat diukur sejauh mana tugas tersebut dilaksanakan, dan juga bahan evaluasi untuk perbaikan kegiatan lanjutan. Dari laporan yang disampaikan dapat juga diketahui issue hangat yang sedang berkembang di lapangan, dengan demikian dapat dimonitoring segera. Oleh sebab itu pelaporan kegiatan secara *realtime* melalui whatsapp group memberikan ringkasan informasi terupdate kepada pimpinan unit kerja dan seluruh pegawai.

3. Forum komunikasi bersama Stakeholder via WA Group

Komunikasi bersama stakeholder terkait merupakan salah satu cara mendapatkan informasi dari eksternal kantor yang berkaitan dengan aktivitas perikanan di wilayah perairan WPP-717. Dari komunikasi ini diharapkan banyak issue yang dapat dikembangkan dan juga banyak sumbang saran atas partisipasi anggota group.

4. Belanja *online shop*

Sebagai upaya mempersingkat waktu belanja dengan banyak pilihan barang dan banyak variasi harga dilakukan belanja secara *online*. Belanja diperuntukan hanya kepada barang berukuran kecil dan tidak di wajib dilakukan pengecekan fisik. Belanja secara online dapat dilakukan dimana saja dan dari mana saja, tentu dengan metode yang lebih simple dan semua itu dapat dilakukan melalui ponsel. Melalui belanja secara online dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dimana *took* atau e-commerce banyak menawarkan promosi seperti potongan harga, gratis ongkir, dan voucher belanja sehingga harga lebih murah.



PENUTUP

VI. Penutup

4.1 Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Biak Tahun 2023 menyajikan capaian sasaran Stasiun PSDKP Biak pada tahun anggaran 2023, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK). Telah dilakukan analisis dan evaluasi untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan;
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Stasiun PSDKP Biak berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, Renstra Stasiun PSDKP Biak dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Kepala Stasiun PSDKP Biak (sebagai penerima amanah) sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan;
3. Capaian kinerja Stasiun PSDKP Biak pada tahun 2023 diukur menggunakan aplikasi *Kinerjaku* dengan nilai capaian **104,83%** dengan kategori “**Baik**”;
4. Kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja telah diemban oleh seluruh pegawai sesuai dengan fungsi setiap jabatan yang ada.

4.2 Saran

1. Menjadikan dokumen perencanaan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024.
2. Tim kerja diharapkan selalu mengkomunikasikan pelaksanaan kinerja kepada pimpinan unit kerja.

The top half of the page features an abstract background composed of several overlapping, curved, and angular shapes in various shades of orange and yellow, creating a dynamic and modern aesthetic.

LAMPIRAN